

**AKIBAT HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN DALAM
PERSIDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA**

Abdus Samad / Faris Ali Sidqi / Yusran bin Darham

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: abduz zamads@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pencabutan keterangan terdakwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk mengetahui akibat hukum setelah pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersama alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian. Secara hukum, ketentuan Pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut keterangan yang telah diberikannya di depan penyidik, asalkan pencabutan dilakukan selama dalam proses persidangan serta mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Alasan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar serta dapat dibuktikan oleh hakim. Apabila pencabutan keterangan terdakwa dapat dibuktikan (pencabutan dibenarkan), maka akibat hukumnya pemeriksaan perkara tidak memenuhi ketentuan hukum, yang berarti proses penyidikannya cacat hukum dan surat dakwaannya batal hukum. Akibatnya lebih jauh, proses pemeriksaan terhadap pokok perkara ditunda untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya putusan bebas dan berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Kata kunci : *Akibat Hukum, Pencabutan Keterangan Terdakwa, Persidangan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding the revocation of the defendant's statement in terms of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and to find out the legal consequences after the revocation of the defendant's testimony in the trial based on Law Number 8 of 1981 concerning the Book of Law. - Law of Criminal Procedure. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the defendant's statement is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code along with other evidence that has evidentiary power. By law, the provisions for revocation of the defendant's statement are allowed and/or allowed this is because the defendant has the right to deny as regulated in Article 52 of the Criminal Procedure Code and the statement before the trial is the actual statement. Even though the defendant has the right to give free information at the investigation or court level to the investigator or to the judge and has the right not to answer. The Criminal Procedure Code does not limit the right of the accused to revoke the information he has given before the investigator, as long as the revocation is carried out during the trial process and has sound and logical reasons. This reason must be proven true and supported by other evidence which shows that the reason for the revocation is true and can be proven by the judge. If the revocation of the defendant's statement can be proven (revocation is justified), then the legal consequence is that the examination of the case does not meet legal provisions, which means that the investigation process is legally flawed and the indictment is legally null and void. As a result further, the examination process on the subject matter is postponed for verification first. This can also result in an acquittal and the case file being returned to the investigator for re-examination.

Keywords: *Legal Consequences, Revocation of Defendant's Statement, Trial*

PENDAHULUAN

Suatu hal yang ironi apabila seorang tersangka memberikan keterangan (pengakuan) di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya, mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya

pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan di pengadilan. Secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung sera disertai

alasan yang mendasar dan logis. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena dalam praktek persidangan pencabutan akan banyak menimbulkan permasalahan.

Masalah pencabutan keterangan terdakwa juga akan membawa permasalahan lain, yaitu berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan pembuktian alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat-alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang di cantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu berpungsi apabila ada masalah yang di hadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu di selesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.³

Hukum Acara Pidana yang di sebut juga hukum pidana formal mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum materil. Penyelenggaraan di lakukan

³ R. Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. hal. 173.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana itu di tulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Akibat Hukum Setelah Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan PP No.27 Th. 1983 menjelaskan bahwa, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan benar dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Tujuan dimaksud akan dapat dicapai dengan cara melakukan pembuktian terhadap pelaku sesuai dengan proses dan prosedur yang

sudah ditentukan dalam Undang-undang (KUHAP).

Pembuktian melalui sarana alat-alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Apabila dengan pembuktian tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari pidana, dan sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*integrated criminal justice system*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD

1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang dimiliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait. Pencabutan keterangan terdakwa merupakan suatu proses, tata cara, atau perbuatan menarik kembali keterangan terdakwa yang telah dinyatakan sebelumnya penyidikan (BAP), di dalam

persidangan yang sedang berlangsung. Keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersama alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian. Secara hukum, Pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit

maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan hakim.

2. Secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung serta disertai alasan yang mendasar dan logis. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena dalam praktek persidangan pencabutan akan banyak menimbulkan permasalahan. Masalah pencabutan keterangan terdakwa juga akan membawa permasalahan lain, yaitu berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan pembuktian alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat-alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Pencabutan keterangan terdakwa merupakan hal yang

sederhana dan mudah dipahami, tetapi dalam praktek di persidangan banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan karena hakim dalam persidangan tidak mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut keterangan yang telah diberikannya di depan penyidik, asalkan pencabutan dilakukan selama dalam proses persidangan serta mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Alasan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar serta dapat dibuktikan oleh hakim. Apabila alasan pencabutan dapat diterima oleh hakim, maka pencabutan dapat dilakukan, dan sebaliknya

apabila tidak dapat diterima maka pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat dilakukan. Apabila pencabutan keterangan terdakwa dapat dibuktikan (pencabutan dibenarkan), maka akibat hukumnya pemeriksaan perkara tidak memenuhi ketentuan hukum, yang berarti proses penyidikannya cacat hukum dan surat dakwaannya batal hukum. Akibatnya lebih jauh, proses pemeriksaan terhadap pokok perkara ditunda untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya putusan bebas dan berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

A. Saran

1. Walaupun ketentuan hukum pencabutan keterangan terdakwa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi masih belum secara khusus diaturnya yang

diharapkan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang diharapkan adanya ketentuan yang lebih luas terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa di muka persidangan.

2. Terkait dengan akibat hukum terhadap pencabutan keterangan terdakwa di muka persidangan harapannya kedepan adanya peroduk hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mana lebih memperjelas lagi terkait akibat hukum apabila pencabutan keterangan terdakwa dapat diperbolehkan agar kedepan tidak adanya kekaburan hukum dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses

- Agus Ismunarso, Djoko Prakoso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Amir Martosedono. 1994. *Praperadilan*. Semarang : Dahara Prize. Cet. III
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anggara, dkk. 2014. *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Barama, Michael. 2012. *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Darwan Prints. 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gunawan Setiadirdja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja*

- atau *Skripsi Ilmu Hukum*.
Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Larasati, Galuh. 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Marpaung, Leden. 1992. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Edisi Ke-5, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang : 2004.
- M. Mawran, SH., Jimmy P. SH., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Complete Edition)*, Surabaya : Realite Publisher.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang*

*Pengadilan Banding
Kasai dan Peninjauan
Kembali, Jakarta : Sinar
Grafika.*

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia,
*Panduan
Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia
Tahun 1945* (Sesuai
dengan Urutan Bab,
Pasal dan
ayat),(Sekertaris Jendral
MPR RI, Jakarta :2010).

Mochamad Anwar, 1989.
Praperadilan, Jakarta :
Ind-Hil-Co.

Marwan, M. dan Jimmy P. 2009.
Kamus Hukum.
Surabaya: Reality
Publisher